

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KETIGA (DPTHP-3)**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR: 78/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-  
3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Bahwa berdasarkan pasal 35A ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas



peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IV/2019  
diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga  
(DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur**

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 April 2019

- Lampiran 3 Halaman